



PUTUSAN
Nomor 256/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Vidicha Vandano Molantong
Tempat lahir : Toraut
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 5 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tobayagan Selatan Kecamatan
Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/22/VII/Res 1.6/2023 tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 235/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa yakni VIDICHA VANANDO MOLANTONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIDICHA VANANDO MOLANTONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa VIDICHA VANANDO MOLANTONG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak Terdakwa yang masih kecil dan butuh nafkah serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa VIDICHA VANANDO MOLANTONG, Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Juli 2023 bertempat di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan **Penganiayaan**. Perbuatan terdakwa VIDICHA VANANDO MOLANTONG mana dilakukan dengan cara-cara berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa VIDICHA Vanando Molantong salah paham kepada Saksi Imam Muktafi (yang selanjutnya disebut saksi korban) akibat dari anak terdakwa yang ditegur oleh Saksi Korban karena anak terdakwa bermain di didalam rumah Saksi Korban sampai naik keatas kasur tempat tidur menggunakan sandal. Sehingga terdakwa datang kerumah Saksi Korban untuk menanyakan hal tersebut dan akhirnya terjadilah adu mulut antara Saksi Korban dan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meninju Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang terkepal mengena di bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban terjatuh kemudian terdakwa kembali meninju kembali Saksi Korban dan Saksi Korban sempat menangkis dengan kedua tangannya tetapi tangan kiri terdakwa memegang bahu kiri Saksi Korban dan tangan kanan terdakwa kembali memukul mata kiri Saksi Korban dalam posisi terkepal secara berulang-ulang. Selanjutnya terdakwa kembali menginjak betis kaki kiri Saksi Korban beberapa kali menggunakan kaki kanan terdakwa. Atas penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami lebam dan bengkak serta kemerah-merahan dibagian mata kiri dan betis kaki kiri mengalami patah tulang.

Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara memukul Saksi Korban dibagian mata dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong Saksi Korban hingga terjatuh dan kepalanya membentur meja. Setelah Saksi Korban terjatuh terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dibagian mata sebelah kiri sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, setelah itu terdakwa memukul Saksi Korban dibagian mulut dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir terdakwa menginjak kaki kiri Saksi Korban lebih dari 2 (dua) kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi Korban mengalami lebam dan bengkak serta kemerah-merahan dibagian mata kiri dan betis kaki kiri mengalami patah tulang akibat di injak oleh terdakwa saat itu, dan berakibat mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari saksi korban.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Respertum Nomor: 445/RSUD-KK/164/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 dan ditanda tangani Dr. Ranly Ruru selaku dokter umum RSUD Kotamobagu memeriksa Imam Muktafi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban dalam keadaan sadar
2. Pada Korban didapatkan
 - a. Kepala : Terdapat luka lecet warna merah di pelipis kanan berukuran 4,5 cm kali 4,5 cm
: Terdapat bengkak dan memar warna merah dikelopak mata kanan sampai pipi kanan berukuran 6,5 cm kali 5,5 cm
: Terdapat luka lecet warna merah di dahi kanan berukuran 0,5 cm kali 0,5 cm
: Terdapat luka lecet warna merah di dahi kanan berukuran 1 cm kali 0,3 cm
 - b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - c. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - d. Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - e. Punggung : Terdapat luka memar warna merah di punggung kiri berukuran 12 cm kali 4 cm
Terdapat luka lecet warna merah di punggung kanan berukuran 4 cm kali 1 cm
 - f. Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - g. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - h. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :
Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa beberapa luka lecet, luka memar tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi yang dikeluarkan oleh RSUD KOTA KOTAMOBAGU nomor : 71770451 tanggal 27 Juli 2023 ditanda tangani oleh Dr. Nur Intan K. Ginano, Sp.Rad memeriksa Imam Muktafi dengan hasil sebagai berikut:

Foto Cruris Dextra et sinistra Ap/Lateral :

- Tampak fraktur 1/3 proximal os tibia dengan callus forming (+), cortex belum intak
- Fraktur 1/3 proximal os fibula sinistra dengan callus forming (+), cortex belum intak
- Densitas tulang baik
- Celah sendir yang tervisualisasi baik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jaringan lunak sekitarnya baik

Kesan : Fraktur 1/3 proximal os tibia et os fibula disertai callus forming dengan cortex belum intak.

Bahwa perbuatan terdakwa VIDICHA VANANDO MOLANTONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Imam Muktafi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal dan terkena di bagian wajah tepatnya pada pelipis dan mata Saksi Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa telah menginjak-injak kaki kiri Saksi Korban dengan menggunakan kaki Terdakwa sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Anak Terdakwa yang bernama Adinda bermain di rumah Saksi Korban bersama teman-temannya, kemudian Saksi Korban menengurnya karena mereka naik ke bagian atas rumah Saksi Korban yang ada tempat tidurnya menggunakan sandal, akan tetapi sudah 2 (dua) kali Saksi Korban tegur anak tersebut tetap menggunakan sandalnya, sehingga Saksi Korban emosi lalu melempar sandal anak Terdakwa tersebut ke depan rumah. Karena kejadian itu, anak Terdakwa kemudian menangis lalu pulang ke rumah dan melapor kepada Terdakwa. Beberapa saat kemudian, Terdakwa datang sambil marah-marah, masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan langsung memukul Saksi Korban dengan tangan terkepal di bagian wajah bagian kiri dan mengena pelipis dan mata Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh di lantai. Setelah Saksi Korban terjatuh, Terdakwa terus memukul Saksi Korban dengan cara tangan kiri memegang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Ktg



leher Saksi Korban dan tangan kanan terus menonjok Saksi Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali. Setelah itu, Terdakwa menginjak-injak kaki Saksi Korban padahal Saksi Korban baru sembuh dari kecelakaan motor;

- Bahwa saat Saksi Korban terjatuh, Saksi Korban mencoba membela diri dengan cara menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki Saksi Korban;

- Bahwa bapak dari Terdakwa datang menyusul ke rumah Saksi Korban lalu menahan Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti memukul Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya dan Saksi Korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi Korban dimana antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban berjarak 1 (satu) rumah;

- Bahwa setelah kejadian, wajah bagian kiri mengalami bengkak sampai mata kiri Saksi Korban tidak bisa melihat;

- Bahwa benar foto yang diperlihatkan adalah foto Saksi Korban setelah kejadian dengan kondisi wajah bengkak;

- Bahwa wajah Saksi Korban kembali normal sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa Saksi Korban berobat ke rumah sakit tetapi hanya rawat jalan dan diberikan obat oleh dokter;

- Bahwa kaki Saksi Korban sebelumnya sempat patah karena kecelakaan dan sempat sembuh, tetapi karena kejadian ini kaki Saksi Korban patah lagi dan lebih parah daripada saat kecelakaan;

- Bahwa kaki Saksi Korban diobati dengan cara diurut di Kelurahan Matali, dan sebelumnya Saksi Korban diurut di Moyag;

- Bahwa setelah kejadian selama 1 (satu) bulan Saksi Korban tidak bisa jalan dan menggunakan kursi roda, dimana sebelum kejadian Saksi hanya menggunakan tongkat;

- Bahwa Saksi Korban menjalani 6 (enam) kali pengobatan dan menurut dokter Saksi Korban membutuhkan pemulihan sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sebelumnya kaki Saksi Korban pernah patah karena kecelakaan;

- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya memukul dan tidak menginjak kaki Saksi Korban;

2. Saksi Arifin Kobandaha di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang berada di sawah di depan tempat kejadian, saat sedang mencabut bibit padi Saksi mendengar suara anak kecil berteriak-teriak ketakutan di rumah Saksi Korban dan Saksi mendengar Saksi Korban keluar dari rumah untuk memarahi anak Terdakwa. Tidak lama kemudian, nenek Terdakwa datang dan mengambil sandal dari anak Terdakwa, lalu disusul oleh Terdakwa yang langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban. Setelah itu, Saksi Korban mendengar terjadi keributan di dalam rumah Saksi Korban, lalu Saksi dipanggil oleh nenek Saksi Korban dan bilang tolong dilihat apa yang sedang terjadi. Saksi kemudian menuju ke rumah Saksi Korban dan saat berada di dalam rumah, Saksi melihat posisi Saksi Korban sedang duduk dengan wajah bengkak sambil mengelus-elus kakinya karena kesakitan. Setelah itu, Saksi kembali menuju ke sawah dan melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sebelum kejadian tersebut Saksi Korban pernah kecelakaan dan kaki Saksi Korban sempat dibungkus;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian Saksi Korban sudah bisa jalan pelan-pelan;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi Korban dengan kondisi tangan kosong;
- Bahwa saat ini Saksi Korban hanya di rumah saja dan sudah tidak bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Abdul Aziz di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang bekerja di sebelah rumah Saksi Korban, kemudian Saksi mendengar ada keributan sehingga Saksi Korban langsung menuju ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban posisinya berdiri berhadapan lalu setelah dipukul Terdakwa, Saksi korban jatuh terlentang di lantai. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa pulang ke rumah, lalu Saksi masuk ke rumah Saksi Korban dan bertanya kepada Saksi Korban. Saksi Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa kaki Saksi Korban patah akibat dipukul oleh Terdakwa. Selain itu, Saksi juga melihat wajah Saksi Korban bengkak dan ada darah di ujung bibir Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian Saksi Korban pernah kecelakaan dan kaki Saksi Korban patah, tapi sudah berobat sempat berjalan normal, setelah kejadian Saksi Korban tidak bisa berjalan lagi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan terkepal dan mengena kepala Saksi Korban, tepatnya di bagian pelipis sampai ke mata kiri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi hanya sekali melihat Terdakwa memukul Saksi Korban, tetapi tidak ada balasan dari Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak mencium adanya bau alkohol;
- Bahwa saat ini Saksi melihat Saksi Korban berjalan dengan menggunakan tongkat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Anak Saksi Putri Latief Sholikhah tidak di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 bertempat di rumah Anak Saksi yang beralamat di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat teman-teman Anak Saksi datang bermain di rumah Anak Saksi termasuk anak Terdakwa yang bernama Adinda, yang berdekatan rumah dengan Anak Saksi. Saat itu, anak Terdakwa naik ke atas rumah menggunakan sendal, kemudian ditegur oleh ayah Anak Saksi karena ruangan atas tersebut digunakan untuk tidur. Namun, sudah 2 (dua) kali ditegur, anak Terdakwa tetap naik ke atas menggunakan sendal, akhirnya pada saat teguran ketiga sendal anak Terdakwa dilempar oleh ayah Anak Saksi ke arah sawah;
- Bahwa anak Terdakwa melapor kepada Terdakwa jika sendal yang anak Terdakwa gunakan dilempar oleh ayah Anak Saksi. Setelah itu, Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi sambil marah-marah dan langsung masuk ke dalam rumah dan memukul ayah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa kali dipukul, tetapi Anak Saksi lihat 1 (satu) kali pukul dengan menggunakan tangan terkepal ke arah mata sebelah kiri hingga ayah Anak Saksi langsung jatuh ke lantai. Selain dipukul, Anak Saksi juga melihat Terdakwa menginjak-injak kaki ayah Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu memukul ke bagian wajah kemudian saat ayah Anak Saksi terjatuh barulah Terdakwa injak kaki ayah Anak Saksi sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saat kejadian, ayah Anak Saksi tidak melakukan perlawanan selama dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Saksi melihat ada darah di bagian pelipis mata dan kaki ayah Terdakwa bengkak;
- Bahwa sebelumnya ayah Anak Saksi menggunakan tongkat karena kecelakaan pada Bulan Januari, setelah menjalani pengobatan akhirnya sudah berjalan normal, tetapi setelah kejadian ini ayah Anak Saksi kembali menggunakan tongkat;
- Bahwa setelah kejadian, seminggu sekali ayah Anak Saksi membeli obat untuk dikonsumsi dan ayah Anak Saksi juga menjalani pengobatan di tukang pijat/urut;
- Bahwa saat ini ayah Anak Saksi sudah tidak bekerja karena sekarang kemana-mana harus menggunakan tongkat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hanya memukul Saksi Korban di bagian wajah dan tidak menginjak-injak kaki Saksi Korban;
- Anak Saksi seperti diarahkan untuk memberikan keterangan karena Anak Saksi menyampaikan keterangan bahwa Terdakwa menginjak-injak Saksi Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dimana keterangan tersebut sama dengan keterangan yang Saksi Korban sampaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Ranly Krisno Ruru di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah dokter umum yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pobundayan Kota Kotamobagu;
 - Bahwa Ahli yang melakukan visum terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wita saat Ahli bertugas sebagai dokter jaga di bagian UGD Rumah Sakit Umum Daerah Pobundayan, Saksi Korban datang untuk melakukan visum;
 - Bahwa Saksi Korban datang ke rumah sakit dengan kondisi dahi seperti sudah diobati oleh keluarganya sebelum ke rumah sakit sehingga Ahli tidak melihat ada darah di bagian luar;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban dan kondisinya Saksi Korban ada luka di bagian mata sebelah kiri, memar dari kelopak mata sampai pipi kiri, luka lecet di dahi kanan, pipi kanan, punggung kanan dan kiri yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
 - Bahwa Ahli tidak memberikan rekomendasi kepada Saksi Korban untuk rawat inap dan hanya melakukan pemeriksaan luar;
 - Bahwa saat pemeriksaan, Saksi Korban sempat mengeluh ada nyeri pada kaki kiri, tetapi Ahli sebagai dokter umum hanya memiliki kapasitas untuk memeriksa bagian luar saja, dimana untuk bagian luar lutut kiri Saksi Korban tidak terdapat luka terbuka dan hanya ada kalat bekas luka lama;
 - Bahwa ada kemungkinan dari luar tidak tampak ada luka terbuka, tetapi jika di *rontgen* dalamnya ada tulang yang patah;
 - Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli, penyembuhan luka luar biasanya selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari, dimana sudah ada pembentukan jaringan baru;
 - Bahwa setelah pemeriksaan dengan Ahli, Ahli tidak mengetahui jika Saksi Korban menjalani pengobatan lanjutan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Ktg



2. Ahli dr. Rosita, Sp.Rad di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dokter spesialis radiologi dan bekerja di Rumah Sakit Lolak;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan foto hasil *rontgen* terhadap Saksi Korban;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan Ahli yaitu ditemukan 2 (dua) tulang patah pada kaki kiri Saksi Korban;
- Bahwa tulang yang patah 1/3 atas tulang betis, yang terdiri dari 2 (dua) tulang yaitu Tibia (tulang besar) dan Fibula (tulang kecil);
- Bahwa pada foto hasil *rontgen* kaki kiri Saksi Korban, Ahli melihat pada kedua tulang tersebut terdapat *Callus Forming* yang menandakan sudah ada proses penyembuhan pada tulang kaki yang patah tetapi belum *Intak* (belum seperti bentuk semula);
- Bahwa *Callus Forming* akan terlihat dalam foto hasil *rontgen* setelah 2 (dua) minggu sejak tulang patah. Khusus pada kaki Saksi Korban, Ahli melihat merupakan patah tulang lama yang diperkirakan sudah lebih dari 2 (dua) minggu. Ahli juga tidak melihat adanya patah tulang baru;
- Bahwa luka bengkok tidak semua bisa terlihat dalam foto hasil *rontgen*, sedangkan untuk luka benturan, jika benturan ringan bisa saja tidak terlihat dalam foto hasil *rontgen*;
- Bahwa Ahli menjelaskan poin kedua dari surat pemeriksaan yang Ahli buat menerangkan mengenai kondisi tulang kecil (Fibula) yang dalam proses penyembuhan tetapi belum *Intak* (belum seperti bentuk semula);
- Bahwa Ahli menerangkan jika faktor umur juga bisa menjadi penyebab lama penyembuhan tulang yang patah;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD-KK/164/VII/2023 telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, oleh dokter Ranly Ruru selaku dokter umum pada RSUD Kota Kotamobagu terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

Korban dalam keadaan sadar
Pada Korban didapatkan

- a. Kepala : Terdapat luka lecet warna merah di pelipis kanan berukuran 4,5 cm kali 4,5 cm
: Terdapat bengkok dan memar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Ktg



- warna merah dikelopak mata kanan sampai pipi kanan berukuran 6,5 cm kali 5,5 cm Terdapat luka lecet warna merah di dahi kanan berukuran 0,5 cm kali 0,5 cm Terdapat luka lecet warna merah di dahi kanan berukuran 1 cm kali 0,3 cm
- b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- c. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- d. Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- e. Punggung : Terdapat luka memar warna merah di punggung kiri berukuran 12 cm kali 4 cm Terdapat luka lecet warna merah di punggung kanan berukuran 4 cm kali 1 cm Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- f. Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- g. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- h. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :
Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa beberapa luka lecet, luka memar tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul.

2. Hasil pemeriksaan radiologi No. RM: 71770451 atas nama Tn. Imam Muktafi tanggal 22 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai di bagian kepala Saksi Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Anak Terdakwa menangis lalu melaporkan bahwa ia dilempar menggunakan sandal oleh Saksi Korban. Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Korban. Setibanya di sana, Terdakwa memberikan salam dan saat itu Saksi Korban sedang duduk dan langsung berdiri. Setelah itu, Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban mengapa melempar anak Terdakwa dengan sandal, kemudian Saksi Korban menyampaikan bahwa anak Terdakwa terlalu nakal dan harus dibina, kemudian Saksi Korban langsung memukul Terdakwa terlebih dahulu dan terkena pada bibir Terdakwa. Terdakwa kemudian membalas memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena di bagian kepala Saksi Korban sebelah kiri hingga mengakibatkan Saksi Korban terjatuh. Setelah itu, Saksi Korban berdiri dan akan menyerang Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar dan memukul Saksi Korban lagi pada bagian pipi dan bibir yang mengakibatkan Saksi Korban terjatuh ke lantai. Setelah Saksi Korban dalam posisi jatuh, Terdakwa memukul Saksi Korban lagi di bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa berhenti memukul saat dileraikan oleh ayah Terdakwa beserta warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban di bagian punggung dan tidak menginjak kaki Saksi Korban karena saat itu Terdakwa sudah dicekik oleh ayah Terdakwa untuk menghentikan Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian Saksi Korban mengangkat kaki Saksi Korban dan mencoba menendang Terdakwa. Namun, Terdakwa menghindar dengan cara bergeser ke samping sehingga Terdakwa tidak terkena tendangan dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kaki Saksi Korban pernah patah akibat kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak mabuk saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan bekas luka pada kaki Saksi Korban dan tidak melihat jika kaki Saksi Korban terbentur sesuatu;
- Bahwa sebelumnya hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban baik, hanya karena masalah anak Terdakwa dilempar dengan sandal sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 (dua) minggu Terdakwa terus berinisiatif mendatangi rumah Saksi Korban untuk meminta maaf tetapi ternyata Saksi Korban sudah pindah rumah sementara setelah kejadian tersebut, sehingga Terdakwa mendatangi tempat tinggal sementara Saksi Korban, tetapi pemilik rumah menyampaikan bahwa Saksi Korban belum bisa dibesuk;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban pada persidangan ini dan Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Korban;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan di bagian wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak lebih dari 1(satu) kali;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal saat anak Terdakwa dan anak Saksi Korban sedang bermain di rumah Saksi Korban. saat itu, anak Terdakwa ditegur oleh Saksi Korban berulang kali sehingga Saksi Korban melempar sandal milik anak Terdakwa yang mengakibatkan anak Terdakwa menangis. Melihat anak Terdakwa menangis, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Korban;
 - Bahwa saat Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban yang mengakibatkan terjadinya perkelahian, dimana Terdakwa memukul bagian wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh. Setelah posisi Saksi Korban terjatuh, Saksi Korban mencoba untuk berdiri tetapi Terdakwa menghindar dan kembali memukul Saksi Korban pada bagian wajah hingga Saksi Korban kembali terjatuh di lantai. Saat posisi Saksi Korban terjatuh di lantai, Terdakwa kembali memukul pada bagian dahi Saksi Korban. Perkelahian tersebut akhirnya terhenti saat ayah Terdakwa dan beberapa warga sekitar datang ke rumah Saksi Korban untuk melerai Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Arifin Kobandaha, Saksi Abdul Aziz, dan Anak Saksi Putri Latief Sholikah sempat melihat kondisi Saksi Korban setelah kejadian,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Ktg



dimana wajah Saksi Korban sudah bengkak dan terdapat darah pada bagian pipi Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD-KK/164/2023 dan dihubungkan dengan keterangan ahli dr Ranly Krinso Ruru sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban diketahui bahwa pada Saksi Korban ditemukan luka lecet warna merah pada bagian pelipis kanan berukuran 4,5 cm x 4,5 cm, bengkak dan memar warna merah pada kelopak mata kanan sampai pipi kanan berukuran 6,5 cm x 5,5 cm, luka lecet warna merah pada dahi kanan berukuran 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet warna merah pada dahi kanan berukuran 1 cm x 0,3 cm, dan terdapat luka memar warna merah pada punggung kiri berukuran 12 cm x 4 cm;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, Saksi Korban pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan patah pada bagian kaki Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi kaki Saksi Korban yang pernah patah akibat kecelakaan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Radiologi dihubungkan dengan keterangan ahli dr Rosita, Sp. Rad diketahui bahwa berdasarkan hasil *rontgen* kaki Saksi Korban ditemukan tulang yang patah 1/3 atas tulang betis, yang terdiri dari 2 (dua) tulang yaitu Tibia (tulang besar) dan Fibula (tulang kecil). Kedua tulang tersebut terdapat *Callus Forming* yang menandakan sudah ada proses penyembuhan pada tulang kaki yang patah tetapi belum *Intak* (belum seperti bentuk semula), dimana patah tulang tersebut merupakan patah tulang lama yang telah terjadi sekitar 2 (dua) minggu lalu dan tidak ada patah tulang baru;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Vidicha Vandano Molantong sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Melakukan penganiayaan terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu tindakan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan kesengajaan ialah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan di bagian wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat anak Terdakwa dan anak Saksi Korban sedang bermain di rumah Saksi Korban. Saat itu, anak Terdakwa ditegur oleh Saksi Korban berulang kali sehingga Saksi Korban melempar sandal milik anak Terdakwa yang mengakibatkan anak Terdakwa menangis. Melihat anak Terdakwa menangis, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Korban. Saat Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban yang mengakibatkan terjadinya perkelahian, dimana Terdakwa memukul bagian wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh. Setelah posisi Saksi Korban terjatuh, Saksi Korban mencoba untuk berdiri tetapi Terdakwa menghindar dan kembali memukul Saksi Korban pada bagian wajah hingga Saksi Korban kembali terjatuh di lantai. Saat posisi Saksi Korban terjatuh di lantai, Terdakwa kembali memukul pada bagian dahi Saksi Korban. Perkelahian tersebut akhirnya berhenti saat ayah Terdakwa dan beberapa warga sekitar datang ke rumah Saksi Korban untuk meleraikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Arifin Kobandaha, Saksi Abdul Aziz, dan Anak Saksi Putri Latief Sholikah sempat melihat kondisi Saksi Korban setelah kejadian, dimana wajah Saksi Korban sudah bengkak dan terdapat darah pada bagian pipi Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD-KK/164/2023 dan dihubungkan dengan keterangan ahli dr Ranly Krinso Ruru sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban diketahui bahwa pada Saksi Korban ditemukan luka lecet warna merah pada bagian pelipis kanan berukuran 4,5 cm x 4,5 cm, bengkak dan memar warna merah pada kelopak mata kanan sampai pipi kanan berukuran 6,5 cm x 5,5 cm, luka lecet warna merah pada dahi kanan berukuran 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet warna merah pada dahi kanan berukuran 1 cm x 0,3 cm, dan terdapat luka memar warna merah pada punggung kiri berukuran 12 cm x 4 cm;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan menggunakan tangan terkepal yang diarahkan ke bagian wajah Saksi Korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali telah menunjukkan adanya tindakan nyata dari Terdakwa yang telah menimbulkan luka pada diri Saksi Korban, dimana keadaan tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD-KK/164/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya menerangkan terkait kondisi Saksi Korban yang mengalami luka lecet warna merah pada bagian pelipis kanan berukuran 4,5 cm x 4,5 cm, bengkak dan memar warna merah pada kelopak mata kanan sampai pipi kanan berukuran 6,5 cm x 5,5 cm, luka lecet warna merah pada dahi kanan berukuran 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet warna merah pada dahi kanan berukuran 1 cm x 0,3 cm, sehingga dengan adanya keadaan tersebut menunjukkan adanya rasa sakit yang dialami oleh Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada persidangan Saksi Korban memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menginjak-injak kaki Saksi Korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mengakibatkan kaki Saksi Korban kembali patah oleh karena sebelumnya Saksi Korban pernah mengalami kecelakaan, dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa menginjak-injak kaki Saksi Korban, melainkan hanya memukul pada bagian wajah Saksi Korban. Terhadap pertentangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, Saksi Korban pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan patah pada bagian kaki Saksi Korban. Apabila kondisi kaki Saksi Korban tersebut dihubungkan dengan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Radiologi dan keterangan ahli dr Rosita, Sp. Rad, diketahui bahwa berdasarkan hasil *rontgen* kaki Saksi Korban ditemukan tulang yang patah 1/3 atas tulang betis, yang terdiri dari 2 (dua)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Ktg



tulang yaitu Tibia (tulang besar) dan Fibula (tulang kecil). Kedua tulang tersebut terdapat *Callus Forming* yang menandakan sudah ada proses penyembuhan pada tulang kaki yang patah tetapi belum *Intak* (belum seperti bentuk semula), dimana patah tulang tersebut merupakan patah tulang lama yang telah terjadi sekitar 2 (dua) minggu lalu dan tidak ada patah tulang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa kondisi kaki Saksi Korban merupakan patah tulang yang terjadi sejak 2 (dua) minggu lalu, dimana patah tulang tersebut sudah dalam proses penyembuhan serta tidak ada tanda yang menunjukkan terdapat patah tulang baru. Oleh karena tidak terdapat patah tulang baru serta patah tulang yang dialami oleh Saksi Korban merupakan patah tulang lama sebelum kejadian pemukulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada korelasi antara perbuatan Terdakwa dengan patah tulang yang dialami oleh Saksi Korban. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut tidaklah beralasan dan tidak dapat dibuktikan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "melakukan penganiayaan terhadap orang lain" telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di saat Terdakwa mengetahui kondisi Saksi Korban yang masih dalam proses penyembuhan akibat kecelakaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vidicha Vandano Molantong alias Ipan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., dan Giovanni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Giovanni, S.H.

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)